



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1355 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SURYA BUANA KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH SURYA BUANA KOTA MALANG Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA MALANG Nomor: Kd.15.25/2/PP.00/1449/2016 Tanggal 27 April 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SURYA BUANA KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



M. MUHAMMAD SHODAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1355 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SURYA BUANA
KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	SURYA BUANA
2	Nomor Statistik Madrasah	121235730019
3	Alamat Madrasah	JL. GAJAYANA IV/631 DESA DINOYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN BAHANA CITA PERSADA MALANG
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 1, MUHAMMAD HARIS FATHONY, SH., M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-5068.AH.01.04. TAHUN 2013 / 10 SEPTEMBER 2013

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR



MAHROUDH SHODAR



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 73.0019 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH SURYA BUANA**
Alamat : **JL. GAJAYANA IV/631**
Desa/Kelurahan : **DINOYO**
Kecamatan : **LOWOKWARU**
Kabupaten/Kota : **KOTA MALANG**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN BAHANA CITA PERSADA MALANG**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 1, MUHAMMAD HARIS FATHONY, SH., M.Kn**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-5068.AH.01.04. TAHUN 2013 / 10 SEPTEMBER 2013**
Tanggal Pendirian : **10 JUNI 1999**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	7	3	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 6 Februari 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MUKHLISH SHODAR

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas),

Pukul 09.00 W.T.B (sembilan Waktu Indonesia Barat),

Menghadap kepada saya, **MUHAMMAD HARIS FATHONY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Malang**, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut nama namanya pada bagian akhir akta ini.

1. **Tuan Dokter ELVYN FAJRUL JAYA SAPUTRA, Magister**

Kesehatan, lahir di Malang, pada tanggal 21-06-1967 (dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jalan Suryalaya VII No.10, Rumah Tetangga 000 Rukun Warga 004, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lenkung, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

1050112106671003 ;

2. **Tuan Haji Doktorandus ABDUL DJALIL ZUHRI, Magister Agama**, lahir di Meariuk, pada tanggal 26-04-1945 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Terusan Siduragung Blok C/3 Malang, Rumah Tetangga 000 Rukun Warga 004, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda



Penduduk Nomor 3573042/04450001 ;

3. Nyonya Hajjah Doktoranda SRI ISTUTI MANIK,
Magister Agama, Lahir di Kediri, pada tanggal
12-12-1948 (dua belas Desember seribu sembilan
ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indone-
sia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan
Gaiyana IV/631, Rukun Telangga 006 Rukun Warga
002, Kelurahan Dinyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3573053/12406005 ;

4. Tuan Haji Doktor SUBANJI, Sarjana Pendidikan
Magister Sains, Lahir di Kediri, pada tanggal
05-06-1971 (lima Juni seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,
Dosen, bertempat tinggal di Jalan Gaiyana
II/472 E, Rukun Telangga 006 Rukun Warga 002,
Kelurahan Dinyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3573050506710002 ;

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris...

- Para penghadap tersebut menerangkan dalam Akta
ini telah menyisihkan uang tunai sebesar Ru-
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah
diusahakan dari kekayaan pribadinya (mereka) untuk
digunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan
yang dengan ini didirikan dengan anggaran dasar
sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Keagamaan

1. Mendirikan sarana ibadah;
2. Meningkatkan pemahaman keagamaan ;
3. Menyelenggarakan pondok pesantren, taman pendidikan Al-qur'an, madrasah Diniyah, madrasah Ibtidaiyah, madrasah aliyah dan tempat pengajian ;
4. Menyelenggarakan pendidikan agama, mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah dan karya karya keagamaan ;
5. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah; ----
6. Studi banding peningkatan keadilan dalam bidang keagamaan ;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

K E K A Y A A N

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan ;
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak produktif termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang bernilai mendukung maksud dan tujuan Yayasan.
 - b. Manfaat



- a. Kitab-kitab atau kitab-kitab mawarid baik dari para pendiri yayasan atau dari pihak lain, —
- b. Harta-harta lain yang sifatnya tidak bergilir dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan about peraturan perundang-undangan yang berlaku. —

3. Semua kekayaan Yayasan harus diperuntukkan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. —

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

1. Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ; —
- b. Pengurus ; —
- c. Pengawas. —

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. —
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. —
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. —
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang yang berkecenderungan sebagai pendiri, penerus dan atau setelah yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan. —

Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan;
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus;
7. Secara sukarela anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 3

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan paksa atau ditaruh dibawah pengawasan (curatele) berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena



peraturan berundang-undangan yang berlaku --

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. --

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina;
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;
 - b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
 - c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
 - d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus.
 - e. mengesahkan laporan tahunan Yayasan.
 - f. menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan.
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. --

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu

5. (lima) bulan setelah akhir tahun buku, gelang-
rutirya rapat tersebut disebut sebagai Rapat
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu
jikalau dianggap perlu atas permintaan tertulis
dari seorang anggota Pembina atau atas permin-
taan dua orang anggota Pengurus atau seorang
anggota Pendawas.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina
secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak mem-
perlihatkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat.

3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari,
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan
Yayasan, atau di tempat tinggal Yayasan, atau
di tempat lain dalam wilayah hukum Republik
Indonesia;

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat;

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina,
jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh
seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggot-



ta Pembina yang hadir.

2. Seorang Anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh Anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Fasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal kurun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan penangguhan Rapat Pembina kedua;
 - c. penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggalan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilkan;

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani kecuali Ketua Rapat, menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan sekretaris rapat;

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris;

8. Pembina dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan



dan apabila semua mematuhi dengan menandatangani
di pertemuan tersebut: _____

7. Keputusan yang diambil sebelumnya direksad
dalam stat (SI) mendukung kelulusan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan cara dalam
Rapat Pembina. _____

10. Dalam hal hanya ada 1 ketua orang Pembina,
jika dia dapat menandatangani keputusan yang sama dan
mendiklat. _____

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pihak yang bertanggung jawab rapat tahunan
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan
setelah tahun buku Yayasan ditutup. _____

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: _____

a. evaluasi tentang kinerja kekayaan, aset dan
kegiatan Yayasan tahun yang lampau sebagai
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan
datang; _____

b. mengesahkan Laporan Tahunan yang diajukan
Pemerintah; _____

c. menetapkan Kebijakan umum Yayasan; _____

d. mengesahkan program kerja dan anggaran jangka
jangka tahunan Yayasan. _____

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam
Rapat Tahunan, berarti memberikan persetujuan dan
kebijaksanaan terhadap jumlah kontribusinya kepada para
anggota Pemerintah dan Pemerintah oleh Pemerintah

dan pengawasan yang telah dilakukan selama
selama buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya
terdiri dari :
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris ;
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya
diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya
diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyer-
bahkan kerugian hank Yayasan, masyarakat, atau
negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap.



1. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diangkat kembali.
2. Pengurus dapat menerima gaji, uang alokasi insentif dan insentif Pengurus Yayasan :
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak berafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan
 - b. melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh.
3. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
5. Pengurus berhak mengajukan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penentuan berikutnya.
6. Dalam hal terdapat pengunduran diri pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelahnya sejak tanggal dilakukan pengunduran diri pengurus Yayasan, Pengurus yang

menjadikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

1. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- a. meninggal dunia.
- b. mengundurkan diri.
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
- e. telah berakhir masa jabatannya.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan meniadakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di



1. melakukan kegiatan tentang segala hal dan dalam bentuk lain yang dianggap perlu untuk tercapainya tujuan melalui berbagai :

a. menerima atau menyalurkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk uang hibah yang Yayasan di terima);

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengizinkan, membelikan kekayaan Yayasan;

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau orang-orang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. Pembatalan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 (lima) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. Mengikat Yayasan terhadap perjanjian utang

2. membekukan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pemda Yayasan atau seseorang yang berafiliasi pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 16

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seseorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan



- kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ---
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal belum ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. ---
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. ---
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. ---

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus. ---
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkuatkuat hukum tetap. ---
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi

keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan
sewakil-wakil.

4. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah,
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berda-
sarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara
Yayasan dengan anggota pengurus atau apabila
kepentingan pribadi seorang anggota pengurus
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengu-
rus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengu-
rus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari
satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau
Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus
yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada
setiap anggota pengurus serta langsung, atau
melalui surat dengan mendapat tanda terima
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat



diadakan dengan tidak memperhatikan tanggal pengalihan dan tanggal masuk.

- a. Rapat Pengurus itu harus dilaksanakan tanggal, waktu, tempat dan acara tetap.
- b. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kediaman Yayasan.
- c. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Panitia.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak menentukan keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus;
 - b. dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua kali;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat di selenggarakan, dengan tidak memperhatikan tanggal pemanggilan.

dan tanggal rapat:

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang



7. Penandatanganan di bawah stempel dengan awalan dan
 di varietas apabila terdapat nama Rapat dibarengi
 dengan stempel notaris.
8. Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah
 tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan melan-
 tukan semua anggota Pengurus harus diberitahu
 secara tertulis dan semua anggota Pengurus
 diberikan kesempatan mengenai hal yang diujar-
 kan secara tertulis serta menandatangani perse-
 kutuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud
 dalam ayat 8, merupakan keputusan yang sah
 dengan keputusan yang diambil dalam satu sidang
 Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas
 melakukan pemeriksaan dan memberi nasihat kepada
 Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih
 anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
 Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat
 diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah
 orang yang mempunyai nama dalam daftar
 pendaftaran surat dan tidak dimusnahkan

dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyer-
baskan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau
negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap.

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan
itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk
mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara
Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan
penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis



Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan.

7. Pengawas tidak dapat melakukan sebagian Pembina,
Pemerintah dan Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 26

Pasal Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. diberhentikan dari;
- c. telah melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
sementara paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Pembina.
- e. telah berakhir masa jabatannya.

TUGAS DAN MENENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh
kepercayaan melaksanakan tugas untuk kepentingan
dan Yayasan.

2. Ketua Pengawas dan satu Anggota Pengawas berwenang
menghentikan untuk dan atas nama Pengawas.

3. Pengawas berwenang:

- a. mengusahakan bantuan, bantuan, atau tempat lain
yang diperlukan Yayasan;
- b. memperoleh dokumen;
- c. melakukan penelitian dan membandingkannya dengan
uang kas atau
- d. menetapkan segala tindakan yang telah ditetapkan
Pemerintah dan Yayasan.

c. memberi peringatan kepada Pengurus.

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.

7. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan dari sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :

a. mencatat keputusan pemberhentian sementara :

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan semper-

1. Rapat Kerja untuk sementara Pengawas diselenggarakan
di lingkungan Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap minggu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari sebagian atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mengantar tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dua dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas harus diwakili oleh

Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengawas sah dan berhak menaati keputusan

yang mengikat, apabila :

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.

b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak menaati keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama

bersifat rahasia, maka surat dihapus.

4. Pemenuhan surat mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemenuhan surat mengenai hal-hal lain dilakukan dengan terbuka, kecuali dalam rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstrak dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang diberikannya.
6. Ketua Rapat Pengawas dibantu berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus Lapangan yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak dilaksanakan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan penandatanganan usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Paragraf 11

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk menandatangani Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ---
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ---
3. Pengambilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ---
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperkenankan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
5. Panggilan Rapat Gabungan harus menyebutkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat. ---
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. ---
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. ---
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. ---
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ---

Pasal 16

1. Satu orang Pengurus hanya dapat mewakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan

1. kan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstrain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----

dan tidak memperhitungkan tanggal penggila-
lan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat
Gabungan Pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri paling sedikit $1/2$ (satu per dua)
dari jumlah anggota Pengurus dan $1/2$ (satu
per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam
rapat.

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat,
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus
atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam rapat.

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat
4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat

dikuat dengan akta notaris.

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal Jari Aja Pendiirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Penutupan tahun buku pertama kalinya harus dilakukan pada akhir tahun yang sama dengan dimulainya tahun buku tersebut atau tahun buku berikutnya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyetor secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai,
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan ;
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Penasehat.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Penasehat yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan .
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk

mutakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mutakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal semua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Fasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup

diberitahikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kesukru atau persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Yayasan lain ;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah

Anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan tugar larang =

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; atau
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 3. harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk memberikan kekayaan Yayasan. -
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus harus bertindak sebagai likuidator. -
- Pasal 4). -----
1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk menyelesaikan kekayaannya dalam proses likuidasi. -
 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -
 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -
 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang

Likuiditas

1. Ketersediaan mengenai pemenuhan, pendanaan, pemberhentian sementara, pemberhentian, pemenuhan, kembali, biaya dan tanggung jawab, serta komunikasi terhadap Pengurus, pemegang saham, dan likuidator.
2. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kekayaan Yayasan yang buhar atau diberikan, paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal diangkat wajib menginformasikan mengenai Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
3. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diangkat wajib melaporkan proses likuidasi berakhir, serta mengumpulkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
4. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembekuan Yayasan kepada Lembaga.
5. Dalam hal Yayasan memiliki pembekuan Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 3 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka seluruh Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13, dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar, ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

PEMBINA :

KETUA :

Tuan Dokter ELVYN FAJRUL JAYA
SAPUTRA, Magister Kesehatan.

Lahir di Malacca, pada tanggal 21-08-1947 (dua puluh satu bulan sembilan tahun empat puluh tujuh), Dokter, bertempat tinggal di Jalan Suryalaya VII Bogor, Poskod Telagaas 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Lontohong, Kecamatan Cilaga, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1030113106670007.

ANGGOTA

1. Tuan Haji Doktorandus **ABDUL DJALIL ZUHRI**, Magister Agama.

Lahir di Boasibuk, pada tanggal 12-09-1943 (dua bulan April seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pensiun, bertempat tinggal di Jalan Terusan Siliwangi No. 140b, 674 Halawa, Rukun Telagaas 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Karangbaski, Kecamatan Sukoh, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3574092604450007.

2. Nyonya Hajjah Doktoranda **SRI ISTUTI NAIK**, Magister Agama.

Lahir di Kediri, pada tanggal 12-12-1948 (dua belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia,

Pendidikan, bertempat tinggal di
Jalan Gajayana II/631, Pekon
Telangan 006, Pulau Mangrove,
Kecamatan Dinoyo, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor
3573051012460005 ;

3. Tuan Haji Doktor SUBANJI, Sarjana
Pendidikan Magister sains, lahir
di Kediri, pada tanggal 05-06-
1941, umur Sembilan puluh satu
tahun (sembilan puluh satu), warga
Negara Indonesia, Dosen, ber-
tempat tinggal di Jalan Gajayana
II/672 II, Pulau Telangan 006,
Pulau Mangrove 002, Kecamatan Di-
noyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk, Nomor 3573050006710005 ;

PEMANGGILAN

KETUA

Tuan Haji ELWAN HAFWAN HADI
WIJAYA, Sarjana Teknik, lahir
di Malang, pada tanggal 21-09-1976,
umur puluh satu (septomber) tahun
sembilan puluh satu (sembilan puluh satu),
warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Kyai
Haji Ahmad Dahlan V BTM D-21.

Telaga, Tanggal 05/1, Bulan 01, No.
66, Kelurahan Telaga, Kecamatan
Mati, Kota Depok, memegang kartu
Tanda Perekoduk Nomor
157260506050005 :

SEKRETARIS

Tuan HARI MARTANA WIBOWO, Magis-
ter Psikologi, Lahir di Halana,
pada tanggal 05-03-1976 (di Lulus
Maret seribu sembilan ratus tujuh
puluh enam), Warga Negara Indo-
nesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan Jayana 19/631, Rukun
Telaga 06, Kotanegara 002,
Kelurahan Binoyo, Kecamatan
Londokwaja, Kota Palang, memegang
Kartu Tanda Perekoduk Nomor
1572610003760005 :

MEMBERAKA

Nyonya Hajjah SALIS AHDA, Sarjana
Pendidikan, Lahir di Kediri, pada
tanggal 21-5-1973 (di Lulus Mei
seribu sembilan ratus tujuh puluh
enam), Warga Negara Indonesia,
Bumi, bertempat tinggal di Jalan
Sriyana 11/672 E, Rukun Telaga
06, Papan Marga 002, Kelurahan
Binoyo, Kecamatan Londokwaja, Kota
Palang, memegang kartu Tanda
Perekoduk 1572604195760005 :

PERUSAHAAN

KEPADA

PERUSAHAAN

Nyonya MAYA HASANAH, Sarjana Hukum, Lahir di Malacca pada tanggal 23-09-1930 (dua puluh tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh), Bangsa Negara Indonesia, Suku, bertampan tinggah di Jalan Selatana 19/631, Kotamadya 006, Rakun Warga 002, Kelurahan Binoyo, Kecamatan Lowokereh, Kota Malang, memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573054200000010 ;

1. **Nyonya IRMA FAJARWATI, Sarjana Pendidikan,** Lahir di Malacca pada tanggal 19-10-1979 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Bangsa Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Terusan Sinarjaya Blok C/2, Rakun Kotamadya 002 Rakun Warga 006, Kelurahan Kembangsuka, Kecamatan Sukun, memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573045910-000004 ;

Hikmah, lahir di Garabanda, pada
tanggal 27-12-1967 (dua puluh
tujuh Desember seribu sembilan
ratus enam puluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di
Taman Indah Cendrawasih 42,
Kawasan Tefanaga 004 Kekud Marga
001, Kecamatan Amosari,
Kabupaten Blimbing, Kota
Malang, memegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor _____
3575010212670001 ;

DEWIK PENGENDALIAN :

Tuan ARIF RAHMAT HAKIM, Sarjana
Teknik, lahir di Malang, pada
tanggal 28-12-1968 (dua puluh
delapan Desember seribu sembilan
ratus enam puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, Swasta, tempat
tinggal di Dusun Sarana Indah
4/2, Kekud Tefanaga 002 Kukuh
Marga 005, Desa Pakyodurum,
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,
memegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3507222412680001 ;

2. Pengangkatan anggota Panitia Yayasan, anggota
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang

para saksi dan saya, Notaris.

Isi surat dengan lafzatan 340 (tiga ratus empat puluh) kata, 29 (dua puluh sembilan) huruf, 62 (enam puluh dua) angka, dan 76 (tujuh puluh enam) kata, 10 (sepuluh) huruf, 14 (empat belas) angka, dan tambahan 15 (lima belas) kata.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sepepetnya,

Dibacakan sebagai SALINAN


MUHAMMAD HARIS FATHOHY, SH, M.H.
NOTARIS